

Audit Syariah dan Audit Konvensional: Bukti Empiris Di Indonesia

Normalita Indah Fitriyani dan Yefta Andi Kusnugroho

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga, 50711, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Auditor, Conventional audit,
and Sharia audit

Kata Kunci:

Auditor, Audit konvensional,
dan Audit syariah

ISSN (print): 2598-7763

ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:

Normalita Indah Fitriyani

Tel./Fax. -

E-mail:

normalitaindahf@gmail.com



Abstract

This study aims to identify and examine the differences between the practice of shariah auditing and conventional auditing. In theory, the practice of shariah auditing and conventional auditing is very different. There is added value regarding Sharia principles in the examination of sharia audit reports. The research method used is quantitative with primary data collection using a questionnaire. This research was conducted to test the data using the Mann Whitney Test. The results of the study indicate that respondents still think that the practice of sharia auditing and conventional auditing is the same and no different. It is hoped that the research can provide an overview of the practice of sharia auditing and conventional auditing.

Citation: Fitriyani, N.I., dan Kusnugroho, Y.A., (2021). Audit Syariah dan Audit Konvensional: Bukti Empiris Di Indonesia. AFRE Accounting and Financial Review, 4(1): 137-145

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji perbedaan antara praktik audit syariah dan audit konvensional. Secara teori praktik audit syariah dan audit konvensional ini sangatlah berbeda. Adanya nilai tambah mengenai prinsip-prinsip Syariah dalam pemeriksaan laporan audit syariah. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan pengambilan data primer yaitu menggunakan kuisioner. Penelitian ini dilakukan pengujian data menggunakan Uji Mann Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden masih menganggap jika praktik audit syariah dan audit konvensional adalah sama tidak berbeda. Diharapkan dengan adanya penelitian dapat memberi gambaran mengenai praktik audit syariah dan audit konvensional.

JEL Classification: M40, M42

DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5642>

1. Pendahuluan

Dalam *agency theory* dengan adanya pemisahan antara manajemen (agent) dengan pemilik (*principal*) dalam mengelola perusahaan telah menimbulkan terjadinya masalah keagenan. Adanya kepentingan yang berbeda antara pemilik dengan manajemen dapat menimbulkan terjadinya masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976; Wang, 2012; Taufil-Mohd *et al.*, 2013; dan Nazir & Afza, 2018). Untuk itu perlu adanya transparansi penyampaian kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan terkait apa yang telah dilakukan manajemen kepada pihak eksternal maupun pihak internal. Secara internal pihak manajemen sebagai agen memiliki informasi yang banyak tentang kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya asimetri informasi antar *agent* dengan *principal* (Wang, 2017; Panda & Leepsa, 2017; Min & Kee, 2019). Manajemen harus dikomunikasikan tentang perusahaan kepada

principal dan pihak lain yang terkait (*shareholders* dan *stakeholders*). Hal ini menunjukkan adanya asimetri informasi. Keandalan laporan keuangan sebagai media komunikasi menjadi sangat penting (Osadchy *et al.*, 2018; Lukman & Irisha, 2020; Matavulj, 2020). Kehadiran pihak ketiga, yaitu auditor yang bersifat independent dapat sebagai perantara antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) (Nicolin & Sabeni, 2013, Taqi *et al.*, 2020, Anggriani *et al.*, 2020).

Auditing merupakan suatu bentuk bukti informasi dari akumulasi dan evaluasi yang digunakan untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi serta kriteria yang telah ditetapkan (Aren, 2011; Defond *et al.*, 2020; Alharasis *et al.*, 2020). Abdul (2015). Auditing menurut ASOBAC (*A statement of Basic Auditing Concepts*) adalah suatu proses sistematis untuk menguji dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pengguna laporan audit. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian audit merupakan suatu sistem dalam akuntansi yang digunakan untuk menilai atau memeriksa kesesuaian antara laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan agar dapat memberikan pernyataan atas kewajaran laporan keuangan tersebut.

Dalam kegiatan praktik audit memiliki dua kelompok variasi yaitu variasi audit syariah dan audit konvensional. Audit syariah adalah kegiatan audit yang memiliki prinsip dasar bukan hanya auditing dan akuntansi, melainkan juga audit dalam perspektif islam sesuai syariat islam. Sedangkan audit konvensional berprinsip dasar rasionalisme ekonomi yang diatur oleh konsep dan prinsip-prinsip auditing dan akuntansi (Uddin *et al.*, 2013; Ahmad & Al-Aidaros, 2015; Kooskusumawardani & Birton, 2016; Ahmadova, 2016; Alahmadi *et al.*, 2017; Alam *et al.*, 2019; dan Khalid & Sarea, 2021). Pada umumnya audit konvensional yang dilakukan adalah menilai aspek manajemen dan akuntansi saja. Sedangkan dalam proses pengauditan syariah kini tidak hanya terfokus terhadap aktivitas ekonomi akuntansi dan laporan keuangan manajemen saja, melainkan memiliki keterkaitan dengan pengaruh sosial dan lingkungan yang tidak terlepas dari hukum Islam yang luas mengatur segala aspek kehidupan manusia dan memiliki tujuan besarnya untuk

mempertemukan konsep audit dengan ilmu Syariah (Kasim *et al.*, 2009; dan Yaacob *et al.*, 2013).

Cakupan ruang lingkup antara audit syariah dengan konvensional, standar audit syariah memang lebih luas dari audit konvensional (Nugraheni, 2012; Rahmawati *et al.*, 2017; Dewi & Sawarjuwono, 2019; dan Rahmadieni, 2019); (Serena & Karimulloh, 2021).

Fokus audit konvensional hanya mencakup ekonomi akuntansi saja. Sedangkan audit syariah mencakup lebih luas seperti ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hal ini sudah dijelaskan jika memang kedua variasi audit ini berbeda. Sehingga dalam pelaksanaan auditpun seharusnya juga berbeda karena jika dilihat dari objeknya-pun sudah berbeda.

Saat ini auditor konvensional memang memiliki peran lebih besar dalam menilai suatu kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Karena jumlah auditor syariah di Indonesia belum banyak karena memang masih merangkap dengan auditor konvensional. Sebenarnya sekalipun auditor konvensional mungkin memiliki kualifikasi profesional, namun apakah hal tersebut sudah cukup dan memadai ketika auditor konvensional melakukan audit laporan keuangan syariah. Hal ini secara tidak langsung auditor konvensional dalam mengaudit laporan keuangan syariah wajib memiliki pemahaman atas prinsip syariah yaitu ekonomi yang berpengaruh dalam sosial dan lingkungan yang tetap berdasar ilmu syariah Islam. Bukan hanya menekankan audit yang berprinsip ekonomi saja.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan mengenai fenomena auditor syariah dan auditor konvensional, peneliti membuat suatu penelitian untuk menguji apakah praktik audit syariah dan audit konvensional ini berbeda. Secara teori dijelaskan dalam kajian teori peneliti jika audit syariah dan audit konvensional memiliki perbedaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada perbedaan dari audit syariah dengan audit konvensional.

Fokus penelitian yang menjadikan gap antara audit syariah dan audit konvensional, peneliti menggunakan pada faktor utama yang dipaparkan pada penelitian Kasim *et al.* (2009, yaitu kerangka, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi auditor syariah dan auditor konvensional. Menggunakan keempat faktor tersebut diharapkan tercapai tujuan peneliti untuk menguji apakah secara praktik audit syariah dan audit konvensional di Indonesia memiliki perbedaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat yaitu memberikan gambaran kepada para pelaku audit mengenai praktik audit syariah dan audit konvensional di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik audit syariah dan audit konvensional.

2. Literatur Review

Auditing merupakan sesuatu proses Sistematis untuk mendapatkan serta mengevaluasi fakta secara objektif menimpa pernyataan-pernyataan tentang aktiitas serta peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tinkatan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Halim (2008) syariah merupakan suatu teks-teks hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mengatur segala perbuatan manusia. Audit Syariah menurut Yaacob & Donglah (2012) adalah suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatakan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai kegiatan sosial ekonomi dan asersi menurut Islam yang kemudian mengukur tingkat kesesuaiannya terhadap prinsip yang ditentukan. Audit syariah merupakan proses sistematis subjektif yang dilakukan untuk mendapatkan bukti yang relevan kemudian membentuk opini apakah subjek personil, proses, kinerja keuangan dan non-keuangan selaras dengan aturan Syariah Islam dan prinsip yang diterima luas oleh masyarakat Islam serta hasilnya dilaporkan kepada pihak pemangku kepentingan (Shafii *et al.*, 2014).

Audit konvensional menurut secara umum auditing adalah dimana suatu proses yang sistematis yang bertujuan menetapkan suatu kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tentang aktivitas dan peristiwa ekonomi dengan aturan atau prinsip yang sudah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada para pemakai laporan keuangan (Jusup, 2012). Kasim *et al.* (2009) memaparkan terdapat gap yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dan secara praktek dalam audit sesungguhnya ada 4 (empat) elemen atau faktor utama antara lain yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi.

Kerangka Kerja Audit Syariah dan Audit Konvensional

Kerangka kerja audit merupakan aturan, arahan dan acuan seorang auditor dalam melak-sanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, da-

pat dipertanggungawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para *stakeholder* dalam mengambil keputusan (Mardiyah & Mardian, 2016; Yuliani, 2019; dan Rizqiani & Yulianto, 2020). Kerangka kerja audit merupakan acuan dalam melakukan suatu pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Penelitian (Rahman, 2010); (Nerantzidis *et al.*, 2020) memaparkan jika kerangka audit syariah dan audit konvensional memiliki unsur berbeda. Hasil penelitian (Hisham Yaacob & Donglah, 2012; Kasim *et al.*, 2009, Uddin *et al.*, 2013; Khalid *et al.*, 2017; Md Zain & Shafii, 2018) menyatakan jika respondennya sepakat berpendapat bahwa kerangka syariah dan kerangka audit yang konvensional harus berbeda. Hal ini dikarenakan *framework* konvensional dianggap belum mencakup tujuan terpenting audit syariah yaitu untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam seluruh aktivitasnya telah mengacu dan memenuhi prinsip dan aturan Syariah Islam. Audit syariah ini juga dapat dimaknai jika segala proses yang dilakukan suatu institusi keuangan Islam aktivitas-aktivitasnya tidak melanggar aturan syariah atau dalam arti lain menguji kepatuhan syariah secara keseluruhan terhadap aktivitas institusi syariah tersebut.

Hal pokok yang menjadi aturan hukum dalam audit konvensional ialah hukum yang berasal dari konsensus masyarakat nasional maupun internasional. Aturan konvensional mengatur aspek audit ekonomi dalam aturan umum masyarakat yang tidak mendiskreditkan suatu golongan. Berbeda dengan audit konvensional yang mengacu aturan ekonomi saja, audit syariah dalam landasan hukumnya memiliki tambahan aspek ilmu syariah yang berprinsip sesuai aturan agama Islam. Ilmu syariah ini tidak diakomodir oleh standar audit konvensional, oleh karena itu audit syariah memerlukan standar acuan tersendiri.

Kualifikasi Audit Syariah dan Audit Konvensional

Berdasarkan standar yang dijelaskan dalam AAOIFI (2001) bahwa perlunya pengetahuan dan pemahaman seorang auditor syariah bukan hanya mengenai akuntansi ataupun auditing melainkan juga terhadap prinsip syariat Islam. Pada nyatanya, sejauh ini, tidak ada pendidikan akademik dan profesional khusus dan program pelatihan audit syariah yang dapat memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah maupun badan regulator (Rahman, 2010). Audit konvensional ataupun pada umumnya perlu adanya kualifi-

kasi audit guna memahami kriteria dan kompetensi yang digunakan untuk memeriksa bukti yang dikumpulkan agar dapat mencapai kesimpulan. Seorang auditor yang berkualifikasi saat ini di Indonesia dinyatakan dengan adanya kepemilikan *Certified Public Accounting (CPA)* yang didapat dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan untuk auditor syariah dengan adanya kepemilikan Sertifikasi Akuntan Syariah (SAS). Hingga saat ini dikutip dari laman IAI per tahun 2014 baru sekitar 54 orang yang memiliki Sertifikasi Akuntan Syariah (IAI, 20014).

Independensi Audit Syariah dan Audit Konvensional

Sikap mental yang independensi merupakan suatu hal yang wajib bagi auditor. Hal ini guna untuk memastikan kejujuran dalam mempertimbangkan suatu fakta agar lebih objektif. Selain itu agar tidak terjadi bias dalam mendukung pandangan atau pendapat tertentu yang dapat mempengaruhi penilaiannya. Audit syariah, auditornya memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan syariah *compliance* lembaga keuangan syariah. Independen auditor juga wajib dimiliki dalam hal sikap maupun kelembagaan (Kasim *et al.*, 2009); (Yaacob & Donglah, 2012); (Yaacob *et al.*, 2013); (Kasim & Sanusi, 2013). Setiap melakukan pekerjaannya auditor tidak hanya harus memiliki kompetensi saja melainkan juga sikap independen. Independensi yang berarti adanya kejujuran dalam diri auditor untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Menurut Islahuzzaman (2012) menyatakan jika auditor independen adalah auditor yang dapat menjaga konsistensi pemikiran dari pengaruh yang lebih banyak dijumpai luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta. Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan jika independensi ialah sikap pikiran dan mental yang berpendirian teguh dan tidak dikendalikan oleh orang lain dalam pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan aturan profesionalnya. Independensi seorang auditor juga dapat menjadi faktor pendorong rasa percaya stakeholder terhadap laporan keuangan tersebut karena menjadi jaminan jika laporan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang sesuai standar yang berlaku umum.

Secara teori audit syariah dan audit konvensional secara garis besar memiliki pemahaman

yang berbeda. Audit konvensional menekankan pada pemeriksaan akuntansi ataupun auditing. Sedangkan audit syariah lebih meluas dari akuntansi atau auditing. Melainkan mencakup juga sosial dan juga lingkungan yang mengacu pada ilmu syariat Islam. Hasil penelitian yang dilakukan (Mardiyah & Mardian, 2016) menunjukkan jika mayoritas responden menganggap bahwa di Indonesia praktik audit di lembaga keuangan syariah sudah berjalan cukup baik. Penelitian lain yaitu (Nugraheni, 2012) menyatakan jika kompetensi yang dimiliki oleh auditor konvensional tidak cukup untuk mengaudit lembaga-lembaga syariah. Hal ini menunjukkan jika pada kenyataannya masih adanya praktik auditor konvensional yang melakukan pemeriksaan terhadap audit syariah. Secara teori dikatakan kedua variasi audit ini berbeda. Perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional yang dilakukan peneliti berfokus pada empat hal yang dipaparkan dalam penelitian Kasim *et al.* (2009) yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi yang memiliki gap antara teori yang diharapkan dan praktik secara nyatanya.

Tabel 1. Perbedaan Audit syariah dan Audit Konvensional

	Audit Syariah	Audit Konvensional
Kerangka Kerja	Standar Audit AAOIFI	Standar Auditing IAI
Ruang Lingkup	Ekonomi Akuntansi, Sosial dan Lingkungan	Ekonomi Akuntansi
Kualifikasi	Audit dilakukan oleh Auditor yang bersertifikasi Akuntansi Syariah (SAS)	Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS
Independensi	Kepatuhan terhadap ilmu syariah dan audit	Kepatuhan terhadap ilmu audit

Berdasarkan tabel 1 dipaparkan bagaimana perbedaan antara audit Syariah dengan audit konvensional. Perbedaan terkaity dengan 4 indikator: kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi, dan independensi. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

H₁: Terdapat perbedaan kerangka kerja antara auditor konvensional dengan auditor syariah

3. Data dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menganalisis tentang audit Syariah dan audit konvensional. Populasi dalam peneli-

tian ini adalah auditor konvensional dan auditor syariah yang di Indonesia. Teknik Pengambilan sampel yang dipilih adalah *random sampling*. Dimana sample yang diambil secara acak. Penelitian ini dilakukan pada saat seminar IAPI yang diselenggarakan di Kota Semarang. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

jenis data primer. Data primer adalah suatu data yang bersumber langsung memberikan data kepada pencari data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keseluruhan data yang didapat dari kuesioner yang disebarakan kepada responden sesuai dengan sasaran yaitu auditor konvensional dan auditor syariah.

Tabel 2. Indikator Variabel Audit Syariah dan Audit Konvensional

Variabel	Definisi	Indikator
Kerangka Kerja	Kerangka kerja audit merupakan aturan, arahan dan acuan seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para <i>stakeholder</i> dalam mengambil keputusan (Mardiyah, 2015)	Kerangka kerja yang digunakan telah sesuai standar audit syariah ataupun audit konvensional Kerangka kerja yang digunakan sesuai prinsip cakupan audit syariah dan audit konvensional.
Ruang Lingkup	Cakupan batasan tugas dalam pemeriksaan dan penilaian audit.	Lingkup pemeriksaan audit yang mencakup asas resiko kepatuhan Cakupan lingkup audit yang diperiksa sesuai IAI dan AAOIFI
Kualifikasi	Auditor yang memiliki kemampuan dan pemahaman atas audit.	Auditor harus memiliki kualifikasi dibidang auditing/akuntansi dalam bentuk gelar profesional, training ataupun sertifikasi.
Independensi	Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2010)	Pelaksanaan pemeriksaan audit harus independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan kuesioner. Kuesioner yang digunakan telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk menguji keandalan atau kesahihan suatu instrumen. Hasil pengujian validitas menunjukkan nilai r atau korelasinya lebih besar dari 0,297. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item atau setiap pernyataan kuesioner tersebut valid. Hasil pengujian realibilitas kuesioner digunakan untuk melihat konsistensi atau keajagen instrumen penelitian. Berdasarkan hasil uji reliabilitas kuesioner untuk indikator indikator kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi menunjukkan nilai *Cronbach Alpha*-nya lebih besar 0,6. Hal ini menunjukkan semua pertanyaan dari masing-masing indikator reliabel.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara membandingkan dua kelompok data, yaitu data terkait dengan indikator: kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi untuk audit syariah dan audit konvensional. Teknik analisis data yang menggunakan uji *Mann whitney*

untuk melihat perbedaan secara praktik antara audit syariah dan audit konvensional.

Sebelum dilakukan uji beda *Mann Whitney* data telah dilakukan uji normalitas data. Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data berdistribusi tidak berdistrusi normal. Dimana nilai signifikansi menunjukkan 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 maka uji beda menggunakan analisis non parametrik yaitu menggunakan uji *Mann Whitney*.

4. Hasil

Pengujian varian data digunakan untuk melihat apakah data memiliki varian sama ataukah berbeda. Hasil pengujian disajikan pada tabel 3. Dapat diketahui nilai signifikansi dari uji *Levene's* ke empat variabel lebih dari 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ke empat variabel yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi itu sama atau homogen.

Tabel 3. *Test of Homogeneity of Variances*

	<i>Levene Statistic</i>	df1	df2	Sig.
Kerangka Kerja (X1)	1,978	1	42	0,167
Ruang Lingkup (X2)	0,286	1	42	0,596
Kualifikasi (X3)	0,546	1	42	0,464
Independensi (X4)	0,555	1	42	0,461

Tabel 4. Hasil Uji *Mann Whitney*

	Kerangka Kerja (X1)	Ruang Lingkup (X2)	Kualifikasi (X3)	Independensi (X4)
Mann-Whitney U	135,000	141,500	134,000	138,000
Wilcoxon W	730,000	736,500	189,000	733,000
Z	-1,012	-0,820	-1,035	-1,023
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,312	0,412	0,301	0,306
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	0,339 ^a	0,431 ^a	0,326 ^a	0,384 ^a

Berdasarkan hasil pengujian *Mann Whitney* menunjukkan tidak adanya perbedaan kerangka kerja antara auditor konvensional dengan auditor syariah. Ruang lingkup antara auditor konvensional dengan auditor Syariah menunjukkan tidak adanya perbedaan ruang lingkup antara auditor konvensional dengan auditor syariah. Hasil uji *Mann Whitney* untuk kualifikasi auditor menunjukkan tidak ada perbedaan antara audit konvensional dengan auditor syariah. Sedangkan untuk independensi auditor menunjukkan tidak ada perbedaan antara independensi auditor konvensional dan auditor syariah (Tabel 4)

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dengan keempat variabel yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi, praktik audit syariah dan audit konvensional tidak memiliki perbedaan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa auditor menganggap sama secara praktik antara audit syariah dan konvensional. Padahal secara teori kedua audit ini, audit syariah dan audit konvensional memiliki perbedaan. Audit konvensional ini cakupan pemeriksaannya hanya sebatas laporan keuangan dan aktivitas ekonomi saja. Sedangkan audit syariah ini lebih luas cakupan pemeriksaan laporan keuangannya yaitu menambah hukum dan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai kerangka kerja kedua audit ini audit syariah dan audit konvensional adalah sama. Dalam hal ini standart yang digunakan sebenarnya juga sudah berbeda, Audit sya-

Uji *Mann Whitney* ini merupakan uji non parametrik yang digunakan apabila data yang dianalisis tidak berdistribusi normal dan untuk menguji signifikansi perbedaan dari dua kelompok data yang independen. Hasil uji *Mann Whitney* disajikan pada tabel 4. Hasil pengujian *Mann Whitney*, dikatakan ada perbedaan yang signifikan jika nilai probailitasnya lebih kecil dari 0,05.

riah menggunakan standar dari AAOIFI dan audit konvensional menggunakan standar yang dikeluarkan oleh IAI. Namun memang kerangka kerja yang dikeluarkan didalam audit syariah masih mengalami revisi pada PSAK syariah. Sehingga dalam pemeriksaan laporan lembaga keuangan syariah ini untuk teknik audit masih dengan cara konvensional. Oleh karena itu hal tersebut yang mungkin memberikan dampak pemahaman kepada responden dalam hal ini auditor jika kerangka kerja dalam audit syariah maupun konvensional ini sama.

Penelitian dalam variabel ruang lingkup audit syariah dan audit konvensional ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara audit Syariah dengan audit konvensional. Hasil ini menunjukkan adanya pemahaman responden bahwa tidak adanya perbedaan dalam cakupan lingkup dalam praktik audit syariah dan konvensional. Terkait hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan (Kasim & Sanusi, 2013; dan Kasim *et al.*, 2013), yaitu selain kerangka kerja, ruang lingkup ini juga masih belum memiliki atau masih mencari pedoman yang tepat. Namun disampaikan juga oleh responden dalam penelitian itu jika audit syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan audit konvensional. Karena audit syariah ditambah dengan adanya pemeriksaan kepatuhan syariahnya (*shariah compliance*).

Hal selanjutnya dalam variabel kualifikasi ini yang sangatlah utama. Karena kualifikasi dari seorang auditor disini dibutuhkan dan sangat diperhatikan dalam pelaksanaan audit. Adanya tambahan nilai hukum syariah dalam pemeriksaan laporan keuangan lembaga syariah, membuat auditor konvensional disini harus memiliki pe-

mahaman atas prinsip-prinsip syariah. Sehingga diperlukannya kualifikasi seperti *training*, sertifikasi atau setidaknya memiliki pengalaman dalam praktik ilmu syariah. Namun dalam penelitian ini menunjukkan jika responden atau auditor ini menganggap jika kualifikasi audit dan audit syariah adalah sama. Pemahaman ini mungkin juga karena saat ini terbatasnya atau minim jumlah praktisi dari auditor syariah. Sehingga dianggap jika auditor konvensional ini dapat merangkap audit syariah.

Variabel terakhir yang diuji dalam penelitian ini, independensi ini tidak memiliki perbedaan dikedua audit yaitu audit syariah dan audit konvensional. Mengenai hal ini, independensi sendiri selalu menjadi hal yang cukup sensitif. Karena isu-isu dibalik dalam pemeriksaan audit adanya kepentingan suatu entitas, kelompok, lembaga ataupun kepentingan pribadi. Maka perlunya auditor yang bersifat independen dan dapat dipercaya.

Hasil penelitian ini dipengaruhi oleh jumlah responden yang sangat sedikit. Hal ini dikarenakan saat pengambilan data yaitu kuisioner diberikan ke semua peserta seminar auditor ini hanya sejumlah 44 yang berkenan mengisi kuisioner. Sehingga hasil penelitian yang didapat menunjukkan praktik audit syariah dan audit konvensional tidak memiliki perbedaan dilihat dari variabel kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi dan independensi

6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa antara audit syariah dan audit konvensional dalam teori memiliki beberapa perbedaan. Sedangkan dalam praktiknya jika audit syariah dan audit konvensional tidak memiliki perbedaan. Hasil penelitian ini menunjukkan jika auditor masih menganggap sama secara praktik antara audit syariah dan audit konvensional. Pemahaman tersebut yang harusnya diluruskan jika memang berbeda secara praktik maupun teori antara audit syariah dan audit konvensional.

Saran

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini dan perlu diperhatikan oleh peneliti yang akan diubah yaitu jumlah responden yang bersedia mengisi kuisioner sangat minim yaitu hanya 44 responden. Hal ini mungkin

berimplikasi pada kekuatan generalisasi hasil penelitian. Kemudian adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuisioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya.

Bagi para pihak yang terkait dengan profesi audit di Indonesia, penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam praktiknya tidak terdapat perbedaan signifikan antara audit syariah dengan audit konvensional. Dalam hal ini terjadi perbedaan antar teori dengan praktik yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa bagi auditor, entitas syariah maupun konvensional masih dilihat sebagai objek audit yang tidak berbeda.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2001). *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*.
- Abdul, H. (2015). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)* (Vol. Jilid 1. Edisi Kelima). UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Ahmad, M. R., & Al-Aidaros, A.-H. (2015). The Need of Independent Shariah Members in Islamic Cooperative Banks: An Empirical Study of Professional Accountants in Malaysia. *International Review of Management and Business Research*, 4(1), 110-120.
- Ahmadova, M. (2016). Islamic internal control in non-Islamic environment: A necessity for Japanese companies. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 20(1), 1-17.
- Alahmadi, H. A., Hassan, A. F. S., Karbhari, Y., & Nahar, H. S. (2017). Unravelling shariah audit practice in Saudi Islamic Banks. *International Journal of Economic Research*, 14(15), 255-269.
- Alam, K., Rahman, S. A., Mustafa, H., Shah, S. M., & Hossain, S. (2019). Shariah governance framework of Islamic banks in Bangladesh: Practices, problems and recommendations. *International Journal of English Language and Literature Studies*, 9(1), 118-132. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.91.118.132>
- Alharasis, E. E., Prokofieva, M., Alqatamin, R. M., & Clark, C. (2020). Fair Value Accounting and Implications for the Auditing Profession: Historical Overview. *Accounting and Finance Research*, 9(3), 31. <https://doi.org/10.5430/afr.v9n3p31>
- Anggriani, Y., Yazid, H., & Taqi, M. (2020). Fair Value Non-Current Asset, Koneksi Politik dan Audit Fee. *AFRE Accounting and*

- Financial Review*, 3(2), 159-164.
- Defond, M. L., Zhang, F., & Zhang, J. (2020). Auditing research using Chinese data: what's next? *Accounting and Business Research*, 1-14. <https://doi.org/10.1080/00014788.2020.1746626>
- Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 17-28. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10903>
- IAI. (2014). Pemegang SAS. *from Sertifikasi Ikatan Akuntan Indonesia*
- Jensen, C. M., & Meckling, H. W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 350-360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jusup, A. H. (2012). *Auditing* (Vol. Buku I & II). Jakarta: Salemba Empat.
- Kasim, N. binti, Ibrahim, S. H. M., & Sulaiman, M. (2009). Shariah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the "desirable" and the "actual." *Global Economy & Finance Journal*, 2(2), 127-137. <http://irep.iium.edu.my/13560/>
- Kasim, N., & Sanusi, Z. M. (2013). Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence from Malaysia. *IOSR Journal of Business and Management*, 8(5), 10-17. <https://doi.org/10.9790/487x-0851017>
- Kasim, N., Sanusi, Z. M., Mutamimah, T., & Handoyo, S. (2013). Assessing the current practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, January, 414-418. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2013.v4.328>
- Khalid, A. A., Haron, H. H., & Masron, T. A. (2017). Relationship between internal Shariah audit characteristics and its effectiveness. *Humanomics*, 33(2), 221-238. <https://doi.org/10.1108/H-11-2016-0084>
- Khalid, A. A., & Sarea, A. M. (2021). Independence and effectiveness in internal Shariah audit with insights drawn from Islamic agency theory. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 332-346. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0056>
- Kooskusumawardani, N., & Birton, M. N. A. (2016). Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Dalam Pelaksanaan Sharia Compliance Di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-20. http://mvdw.org/images/arsip/akuntansi/Nadia_Kooskumawardani_M_Nur_A_Birton.pdf
- Lukman, H., & Irisha, T. (2020). The Effect of Creative Accounting Practices with Statutory Auditor as Mediation, and Accountant Ethics Standards on the Reliability of Financial Statements. *Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities*, 478(Ticash 2020). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.162>
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2016). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Matavulj, L. (2020). Reliability of Financial Statement of Othe Public Fund User in Serbia. *International Journal Economic and Law*, 1-17.
- Md Zain, S. N., & Shafii, Z. (2018). The Impact of Shariah Governance to Financial and Non-Financial Performance in Islamic Financial Institutions (IFIs): A Literature Survey. *International Journal of Islamic Business*, 3(2), 27-40.
- Min, L. W., & Kee, P. L. (2019). Disclosures of Key Audit Matters To Curb Information Asymmetry. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 4(24), 1-12.
- Nazir, M. S., & Afza, T. (2018). Does managerial behavior of managing earnings mitigate the relationship between corporate governance and firm value? Evidence from an emerging market. *Future Business Journal*, 4(1), 139-156. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2018.03.001>
- Nerantzidis, M., Pazarskis, M., Drogalas, G., & Galanis, S. (2020). Internal auditing in the public sector: a systematic literature review and future research agenda. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2020-0015>
- Nicolin, O., & Sabeni, A. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1-12.

- Nugraheni, P. (2012). Kebutuhan Dan Tantangan Audit Syariah Dan Auditor Syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 76-88.
- Osadchy, E. A., Akhmetshin, E. M., Amirova, E. F., Bochkareva, T. N., Gazizyanova, Y. Y., & Yumashev, A. V. (2018). Financial statements of a company as an information base for decision-making in a transforming economy. *European Research Studies Journal*, 21(2), 339-350. <https://doi.org/10.35808/ersj/1006>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74-95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Rahmadieni, R. Y. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 1238-139.
- Rahman, A. R. A. (2010). Shari'ah Audit Islamic Financial Service: The Needs and Challenges. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 7(1).
- Rahmawati, B., Hidayati, K., & Rasyidi, A. (2017). Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3). <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/514>
- Rizqiani, D., & Yulianto, A. (2020). The implementation of sharia audit process, implication of sharia regulatory and human resource aspects. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.5220>
- Serena, A., & Karimulloh, K. (2021). Audit Tenure In Islamic Perspective : Analysis of Verses of the Qur ' an and Al-Hadith. *Accounting and Finance Studies*, 1(2), 85-93. <https://doi.org/10.47153/afs12.912021>
- Shafii, Z., Ali, N. A. M., & Kasim, N. (2014). Shariah Audit in Islamic Banks: An Insight to the Future Shariah Auditor Labour Market in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 158-172. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.023>
- Taqi, M., Rahmawati, R., Bandi, B., Murni, S., & Warsina, W. (2020). Audit Quality Attributes and Client Factors. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.3884>
- Taufil-Mohd, K. N., Md-Rus, R., & Musallam, S. R. M. (2013). The Effect of Ownership Structure on Firm Performance in Malaysia. *Corporate Ownership and Control*, 2(2), 93-100. <https://doi.org/10.22495/cocv13i2p10>
- Uddin, M. H., Ullah, M. H., & Hossain, M. M. (2013). An Overview on the Basics of Islamic Audit. *European Journal of Business and Management*, 5(28), 9-18.
- Wang, L. H. (2017). Accounting quality and information asymmetry of foreign direct investment firms. *Research in International Business and Finance*, 42, 950-958. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.029>
- Wang, X. (2012). Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1904046>
- Yaacob, Hisaham, Shafeeek, F., & Nahar, H. S. (2013). Exploring Undergraduate Student' Understanding of Shari'ah Basewd Auditing: Implications for the Future of Shari'ah Auditing Labor Market in Brunei. *Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (IECONS 2013)*, "Sustainable Development Through The Islamic Economics System, September.
- Yaacob, Hisham, & Donglah, N. K. (2012). Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 4(12). <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224>
- Yuliani, I. (2019). Model Pemantauan Prinsip Kehati-Hatian Atas Fungsi Kepatuhan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Nisbah*, 5(1).